



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 74/MENKES/SK/II/2004

TENTANG

PROGRAM STUDI ORTOTIK PROSTETIK PADA
JURUSAN FISIOTERAPI POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga teknis dalam jumlah yang cukup dan mampu melaksanakan rehabilitasi di bidang Ortotik Prostetik sangat diperlukan sebagai bagian dari pelaksanaan pelayanan fisioterapi pada unit-unit pelayanan kesehatan yang ada;
 - b. bahwa Politeknik Kesehatan Surakarta telah siap untuk dapat menyelenggarakan Program Studi Ortotik Prostetik pada Jurusan Fisioterapi yang ada;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Program Studi Ortotik Prostetik pada Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Surakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1207/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Malang, Palangkaraya, Surabaya, Banda Aceh, Ambon, dan Ternate;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM STUDI ORTOTIK PROSTETIK PADA JURUSAN FISIOTERAPI POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
- Kedua : Program Studi Ortotik Prostetik sebagaimana dimaksud diktum pertama dilaksanakan berdasarkan kecenderungan pemenuhan kebutuhan nasional dan pasaran global akan Tenaga Ortotik Prostetik di bidang pelayanan kesehatan.
- Ketiga : Pembelajaran melalui Program Studi Ortotik Prostetik dilaksanakan mengikut .. kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar Pendidikan Akademik dengan penekanan pada peningkatan kemampuan di bidang Ortotik Prostetik.
- Keempat : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan kebutuhan dan upaya peningkatan kemampuan pelaksanaan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dan ketiga sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Januari 2004
Menteri Kesehatan,

[Signature]
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM STUDI ORTOTIK PROSTETIK PADA JURUSAN FISIOTERAPI POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
- Kedua : Program Studi Ortotik Prostetik sebagaimana dimaksud diktum pertama dilaksanakan berdasarkan kecenderungan pemenuhan kebutuhan nasional dan pasaran global akan Tenaga Ortotik Prostetik di bidang pelayanan kesehatan.
- Ketiga : Pembelajaran melalui Program Studi Ortotik Prostetik dilaksanakan mengikut kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, sesuai standar Pendidikan Akademik dengan penekanan pada peningkatan kemampuan di bidang Ortotik Prostetik.
- Keempat : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan kebutuhan dan upaya peningkatan kemampuan pelaksanaan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dan ketiga sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Januari 2004
Menteri Kesehatan,


Dr. Achmad Sujudi